

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN JARIMAH KHALWAT  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum



Oleh :

**NAMA : M. RIZKI JANUARNA  
NPM : 1501110003  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2019**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA  
UJIAN SKRIPSI**

**Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh**

**Judul Skripsi**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN JARIMAH KHALWAT  
( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ah Banda Aceh )**

Banda Aceh, 21 Januari 2019

Pembimbing,



**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**






**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN JARIMAH KHALWAT  
( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ah Banda Aceh )  
OLEH:**

**Nama Mahasiswa : M. Rizki Januarna  
No, Mahasiswa : 1501110003  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian /Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian  
persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada tanggal : 25 Januari 2019

**Dewan Penguji :**

- |                         |                                      |   |
|-------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Ketua                | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.     |    |
| 2. Sekretaris           | : H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H. |   |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.     |  |
| 4. Penguji II           | : Adi Hermansyah, SH., M.H.          |  |
| 5. Penguji III          | : Mainita, SH., M.H.Kes              |  |

Banda Aceh, 20 Maret 2019  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Jarimah Khalwat (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh).” Shalawat beriring salam kita hatur sembahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terseselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.
3. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa depan.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Mardani Zainuddin dan Ibunda Konawati beserta Kakanda Dika Safana yang telah memberikan

kasih sayang, mendoakan dan memotivasi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penempuh perkuliahan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, Februari 2019  
Hormat Saya,

**Pelaksana Penelitian**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	4
C. Metode Penelitian .....	4
D. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG JARIMAH KHALWAT BESERTA ATURAN-ATURAN HUKUMNYA</b>	
A. Pengertian <b>Jarimah Khalwat</b> .....	<b>8</b>
B. Jenis-Jenis Hukuman Menurut Hukum Islam .....	10
C. Pengertian Anak Menurut Hukum .....	13
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan (Jinayat) .....	17
E. Teori Penanggulangan Kejahatan (Jinayat) .....	29
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN JARIMAH KHALWAT</b>	
A. <b>Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak     Yang Melakukan Jarimah Khalwat</b> .....	<b>36</b>
B. <b>Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan     Jarimah Khalwat</b> .....	<b>45</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## ABSTRAK

**RIZKI JANUARNA, 2019**      **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN JARIMAH KHALWAT (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh (iv, 58)., pp., bibl.**

**Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H**

Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayah, menyatakan larangan melakukan jarimah khalwat. Sanksi yang diatur untuk anak-anak pelaku jarimah khalwat terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Meski larangan dan sanksi jarimah khalwat bagi anak-anak telah ditetapkan tetapi tindak jarimah khalwat masih sering ditemukan dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan jarimah khalwat dan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan jarimah khalwat.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan jarimah khalwat yaitu berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) jo Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yaitu apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau dilakukan upaya pembinaan di lembaga sosial yang disediakan oleh pemerintah. Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa jarimah khalwat yang masih anak-anak yaitu terdakwa ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh untuk dilakukan rehabilitasi selama 10 (sepuluh) bulan sebagai pertanggung jawaban pidananya.

Kepada majelis hakim disarankan agar dapat memilih alternatif hukuman yang tidak membuat anak terganggu psikologinya tetapi justru membuat anak menjadi anak yang memiliki perilaku yang lebih baik. Setiap unsur dalam sistem peradilan pidana anak ini diharapkan dapat memberikan upaya atau penanganan terbaik ketika menangani perkara anak sehingga diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Kepada aparat penegak hukum, orang tua, ulama dan masyarakat agar saling bekerjasama dalam mengatasi hambatan penerapan hukuman terhadap anak dengan upaya-upaya yang dapat membuat proses penerapan hukuman berjalan dengan lancar.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim semakin tanpa batas. Terlebih bagi mereka yang berstatus pacaran, akan menganggap biasa pergaulan yang intim dengan pasangannya. Islam mengharamkan dua hal sekaligus yaitu zina dan segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya adalah berduaan antara dua lawan jenis yang bukan mahram yang disebut dalam istilah bahasa Arab dengan khalwat dengan yang selain mahram.

Islam dengan tegas melarang perzinaan, sementara khalwat/mesum merupakan wasilah atau peluang terjadinya zina, maka khalwat/mesum juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) yang di ancam dengan uqubat ta'zir sesuai kaidah syar'iyah yang berbunyi: (perintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu, mencakup prosesnya). Adapun batasan dari khalwat menurut kitab Hasyiah Bujairami alal Manhaj 3/421; Hasyiah Al-Jamal 4/124 adalah adalah pertemuan yang tidak diamankan terjadinya kecyrigaan kearah zina secara kebiasaan berbeda saat dipastikan tidak akan terjadi hal yang demikian secara kebiasaannya maka tidak dinamai khalwat.

Hukum percampuran (ikhilat) antara pria dan wanita dalam suatu tempat itu berbeda-beda berdasarkan pada sesuai tidaknya dengan kaidah syariah. Hukumnya haram apabila: (a) Terjadi khalwat antara laki-laki dan perempuan bukan mahram dan timbul syahwat saat melihatnya. (b)

Perempuan berperilaku bebas dan tidak menjaga sikap santun. (c) Untuk tujuan main-main dan bersenang-senang dan terjadi persentuhan kulit seperti percampuran dalam pernikahan, festival dan pameran. Percampuran antara pria wanita seperti yang digambarkan di atas hukumnya haram karena menyalahi kaidah syariah Islam. Begitu juga ulama fiqih sepakat atas keharaman menyentuh perempuan bukan mahram kecuali apabila menyentuh wanita tua yang tidak menimbulkan syahwat maka dibolehkan untuk bersalaman (jabat tangan).<sup>1</sup>

Sejak diberlakukan syariat Islam, Aceh menetapkan khalwat sebagai jarimah yang akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melakukan jarimah khalwat tersebut. Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang tertuang dalam Pasal 1 menyatakan Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ayat (23) menyatakan bahwa Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.

Adapun sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku jarimah khalwat terdapat pada Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling

---

<sup>1</sup> Al-Yasa Abubakar, *Bunga Rampai Syari’at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari’at Islam)*, Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh, Banda Aceh, 2005, hlm. 21.

banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.”

Pelaku khalwat di Aceh bukan hanya dilakukan orang dewasa, anak-anak pun melakukan khalwat. Hal itu terlihat dari pergaulan para remaja laki-laki dan perempuan yang telah keluar dari koridor syariah sehingga dinyatakan telah melanggar syariah berupa jarimah khalwat. Ketentuan bagi anak-anak pelaku jarimah khalwat telah diatur dalam Pasal 67 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah menegaskan bahwa apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *'uqubat* paling banyak  $\frac{1}{3}$  dari *'uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau dilakukan upaya pembinaan di lembaga sosial yang disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan rumusan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terlihat bahwa pengaturan tentang jarimah khalwat sangat tegas. Namun meski pemerintah Aceh telah menetapkan sanksi yang berat bagi anak pelaku jarimah khalwat, tetap saja pelaku jarimah khalwat yang masih merupakan anak-anak ramai terlihat di kota maupun di gampong yang ada di Aceh. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan jarimah khalwat?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan jarimah khalwat?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam bagian hukum pidana yang pokok pembahasannya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku *jarimah* khalwat menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

### **2. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dasar hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan *jarimah* khalwat.
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan *jarimah* khalwat.

## **C. METODE PENELITIAN**

Adapun rancangan metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel atau definisi konsep secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- b. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syarah yang sanksinya dapat berubah hukuman had atau takzir. Jarimah adalah segala larangan syarah yang diancam dengan hukuman had atau takzir”.
- c. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
- d. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.

## **b. Lokasi dan Populasi**

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

### **2. Populasi**

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden yang terlibat langsung dalam objek penelitian dan informan yang memberikan informasi relevan tentang objek penelitian.

## **c. Cara Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hal. 72.

1. Responden:

- a. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- b. Pelaku Jarimah Khalwat.
- c. Ketua LPKS Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh.
- d. Penyidik Unit PPA Polres Banda Aceh.

2. Informan:

- a. Ketua Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Aceh.
- b. Ketua MPU Aceh Aceh.

**d. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan metode penelitian yaitu:<sup>3</sup>

- 1) Penelitian Lapangan (*field research*), ditempuh dengan 2 cara, yaitu melakukan observasi pada objek penelitian dan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak yang berkompeten.
- 2) Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 103.

<sup>4</sup> Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 229.

#### **e. Pengolahan dan Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan fenomena masalah yang terjadi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.<sup>5</sup>

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penelitian maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan teori yang berisi tinjauan tentang jarimah khalwat beserta aturan-aturan hukumnya pengertian jarimah khalwat dan jenis-jenisnya, pengertian anak menurut hukum, jenis-jenis hukuman menurut hukum Islam, teori penyebab terjadinya kejahatan, dan teori penanggulangan kejahatan.

BAB III merupakan hasil penelitian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan jarimah khalwat yang berisi dasar hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan jarimah khalwat dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan jarimah khalwat.

BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 153.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG JARIMAH KHALWAT BESERTA ATURAN-ATURAN HUKUMNYA**

#### **A. Pengertian Jarimah Khalwat**

Tindak pidana *jarimah* secara terminologi adalah jarimah syari'ah Islam yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT, dengan hukuman had atau ta'zir. *Had* artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut syari'at yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam al-Qur'an dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah. *Ta'zir* yaitu hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar kaffarah atau diyat.<sup>17</sup>

Kata khalwat dari khulwah, berasal dari kata khala, yang berarti sunyi dan sepi. Disebut sunyi dan sepi, karena seseorang dalam keadaan menyendiri tidak bersama orang lain. Dalam pengertian ini istilah khalwah bisa berkonotasi ganda. Di satu sisi bisa bermakna positif dan disisi lain bisa bermakna negatif. Bila seseorang berkhalwat (menyendiri), mengasingkan dirinya dari manusia lain guna mendekatkan diri dengan Tuhannya, disebut positif. Tetapi apabila seseorang berkhalwat, berdua-duan di tempat sunyi dengan lawan jenis bukan mahramnya, dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, ini masuk ke dalam kategori negative.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm. 110.

<sup>18</sup> Isa AG. *Formalisasi Syariat Islam di Aceh*, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2013, hlm. 468.

Secara etimologis khulwah berasal dari akar kata khala yang berarti sunyi atau sepi. Khalwat adalah istilah yang digunakan untuk keadaan tempat seseorang yang tersendiri dan jauh pandang dari orang lain. Istilah khalwat mempunyai dua pengertian:<sup>19</sup>

- 1) Seseorang dengan sengaja mengasingkan diri di tempat sepi untuk menyucikan diri dan beribadah sebanyak-banyaknya dalam rangka mendekati diri kepada Allah Swt;
- 2) Seorang pria dan wanita berada ditempat sunyi dan sepi serta terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat mungkin mereka berbuat maksiat.

Terminologi Hukum Islam, khalwat didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita ajnabi (wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan laki-laki itu sehingga halal nikah) ditempat sepi tanpa didampingi oleh mahram dari pihak laki-laki atau perempuan. Khalwat diartikan perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan.

Khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan. Hal tersebut mengandung arti bahwa khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinandengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

---

<sup>19</sup> Madiasa Ablisar, *Hukuman Cambuk: Sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Medan, USU Press, 2011, hlm. 65.

## B. Jenis-jenis Hukuman Menurut Hukum Islam

Pembagian jarimah jika dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi 3 macam yaitu jarimah hudud, jarimah qishash diat dan ta'zir.<sup>20</sup>

### a. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Arti dari hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Ciri khas dari jarimah hudud itu adalah hukumannya tertentu dan terbatas dan hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata.

Jarimah hudud ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah qadzaf
- 3) Jarimah syurbul khamr (minum-minuman keras)
- 4) Jarimah pencurian
- 5) Jarimah hirabah
- 6) Jarimah riddah
- 7) Jarimah Al Bagyu (pemberontakan).

### b. Jarimah qisas dan diat

Jarimah qishash diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash dan diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Ciri khas hukuman jarimah qishash dan diat itu adalah hukumannya sudah tetentu dan terbatas dan hukuman tersebut merupakan hak perseorangan. Jarimah ini terbagi menjadi dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 10.

- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja.

c. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir yaitu hukuman yang belum ditentukan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata azzara yang berarti man'u wa radda (mencegah dan menolak). Ta'zir dapat berarti addaba (mendidik) atau azhamu wa waqra. Yang artinya mengagungkan dan menghormat. Dari berbagai pengertian, makna ta'zir yang paling relevan adalah al-man'u wa raddu (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua ta'dib (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdur Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili. Ta'zir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Selain diatas, ta'zir secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan<sup>21</sup>.

Jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pula dikenakan kifaraf, dengan demikian, inti dari jarimah takzir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan

---

<sup>21</sup> Rahman A, 2006, *Hudud dan Kewarisan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Disamping itu juga hukuman ta'zir dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemashlahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah.

Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya. Rasulullah SAW melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang sudah dapat dibuktikan. Apabila dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata.

Hal ini mengandung arti bahwa baginda Rasulullah SAW membolehkan penjatuhan hukuman terhadap dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh baginda Rasulullah SAW tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya biar mengakibatkan ia lari, dan biar juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm. 27.

Menurut Abd Qadir Awdah, jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga.<sup>23</sup> Pertama, jarimah hudud dan qisas diyat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti wati' subhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda. Kedua, jarimah ta'zir yang jenisnya telah ditentukan oleh nash, tapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhinati amanat, dan menghina agama. Ketiga, jarimah ta'zir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

### **C. Pengertian Anak Menurut Hukum**

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tidak terdapat keseragaman tentang batasan usia seseorang dianggap sebagai anak, setiap undang-undang memberikan batasan tersendiri. Dalam KUH Pidana Pasal 45, dinyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun. Batas usia bagi seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak dalam pasal tersebut adalah sebelum berumur enam belas tahun.

---

<sup>23</sup> Khanif Wakhid Khamzah, *Studi Perbandingan Pidana Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, hlm. 37.

Namun dengan berlakunya undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 45 di atas tidak berlaku lagi.

Ketentuan tentang batasan usia seseorang sehingga masih dikatakan anak, dapat ditemui baik dalam buku I tentang orang, maupun buku III tentang Perikatan dalam KUH Perdata. Aturan tentang batasan usia seorang anak tercantum dalam Pasal 330 KUH Perdata, yang rumusannya sebagai berikut : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itudibubarkan sebelum umur mereka duapuluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.

Ketentuan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Antara KUHPidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai hubungan satu sama lain, yang satu bersifat khusus dari yang lain dan yang satu bersifat umum dari yang lainnya yang biasa dikenal dengan *lex specialis* derogat *lex generalis*. Undang-Undang Perlindungan Anak bersifat *lex specialis* dan KUHP bersifat *lex generalis*.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang

kesejahteraan anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas tahun). Bertitik tolak dari konferensi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media massa tau lembaga pendidikan anak yang diperdagangkan, anak korban kekerasan seksual serta anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, anak korban kekerasan baik fisik ataupun mental anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Kemudian menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu: “Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecualiberdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun.

#### **D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan (Jinayat)**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>24</sup>

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan

---

<sup>24</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196.

maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>26</sup> Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurut, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada

---

<sup>25</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12.

<sup>26</sup> Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179.

masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.<sup>27</sup> Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.<sup>28</sup>

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:<sup>29</sup>

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;

---

<sup>27</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

<sup>28</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 115.

<sup>29</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 78-79.

5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>30</sup> Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

#### 1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri

---

<sup>30</sup> Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 19.

biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

## 2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan

normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>31</sup>

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi<sup>32</sup>. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi

---

<sup>31</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 48.

<sup>32</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya<sup>33</sup>. Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

### 3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki

---

<sup>33</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 72-73.

kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

#### 4. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.<sup>34</sup>

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.<sup>35</sup>

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga

---

<sup>34</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 121-122.

<sup>35</sup> Chandra Adiputra, Dalam makalah, *Kriminologi dan Kejahatan*, 2014, hlm. 14.

memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan.

Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>36</sup>

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap

---

<sup>36</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 98-101.

masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

#### 1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang

memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

## 2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

## 3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

## 4. Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.

- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.<sup>37</sup>

#### **E. Teori Penanggulangan kejahatan (Jinayat)**

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan.

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.<sup>38</sup> Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

---

<sup>37</sup> I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 80-94.

<sup>38</sup> Mabes Kepolisian Negara RI, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005, hlm 2.

a. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya

ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi peraturan yang ada agar tidak melakukan kejahatan apapun.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumnya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.<sup>39</sup>

#### b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk

---

<sup>39</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan penyebab terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi

mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan, dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; political will, social will dan individual will. Kehendak pemerintah (political will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha

menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.<sup>40</sup> Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

#### c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan

---

<sup>40</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.

**BAB III**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG**  
**MELAKUKAN JARIMAH KHALWAT**

**A. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang Melakukan Jarimah Khalwat**

Dasar hukum larangan khalwat adalah firman Allah swt. dalam surat al-Isra' ayat 32 yang artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk (yang membawa kerusakan)".

Khalwat adalah perkara yang diharamkan dalam agama Islam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil sebagai berikut :

Satu: Hadits 'Uqbah bin Amir radhiyallahu 'anhu yang dikeluarkan oleh Bukhary-Muslim, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda: "Hati-hati kalian terhadap masuk (bertemu) dengan para perempuan. Maka berkata seorang lelaki dari Anshar: "Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu dengan Al-Hamwu. Beliau berkata: "Al-Hamwu adalah maut".

Adapun sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam: "Al-Hamwu adalah maut", ada beberapa penjelasan dari para 'ulama tentang maksudnya: Maksudnya bahwa ber-khalwat dengan Al-Hamwu akan mengantar kepada kehancuran agama seseorang yaitu dengan terjatuhnya kedalam maksiat, atau mengantar kepada mati itu sendiri yaitu apabila ia melakukan maksiat dan mengakibatkan ia dihukm rajam, atau bisa kehancuran

bagi perempuan itu sendiri yaitu ia akan diceraikan oleh suaminya bila sebab kecemburaannya.

Berkata Ath-Thobary: “Maknanya adalah seorang lelaki ber-khalwat dengan istri saudara laki-lakinya atau (istri) anak saudara laki-lakinya kedudukannya seperti kedudukan maut dan orang arab mensifatkan sesuatu yang tidak baik dengan maut”.

Berkata pengarang Majma’ Al-Ghora`ib: “Yaitu tidak boleh seorangpun ber-khalwat dengannya kecuali maut”.

Berkata Al-Qodhi ‘Iyadh: “Maknanya bahwa ber-khalwat dengan Al-Hamwu adalah pengantar kepada fitnah dan kebinasaan”.

Dua : Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma riwayat Bukhary, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam berkata : “Janganlah seorang laki-laki ber-khalwat dengan perempuan kecuali bersama mahramnya. Maka berdirilah seorang lelaki lalu berkata: “Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk haji dan saya telah terdaftar di perang ini dan ini”. Beliau berkata : “Kembalilah engkau, kemudian berhajilah bersama istrimu”.

Berkata Al – hafidz Ibnu Hajar dalam Fathur bari (4/ 32 – 87) : “Hadist ini menunjukkan pengharaman khalawat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak semahram, dan hal ini disepakati oleh para ‘ulama dan tidak ada khilaf didalamnya”.

Tiga : Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam bersabda :

“Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersendirian dengan perempuan karena yang ketiga bersama mereka adalah syeitan”. (Dishohihkan oleh Syeikh Al-Albany dalam Ash-Shohihah No. 430).

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughny 9/490 setelah tentang disyari'atkannya melihat kepada perempuan yang dipinang, beliau menjelaskan beberapa hukum yang berkaitan dengannya, diantaranya beliau berkata : “Dan tidak boleh ber-khalwat dengannya karena khalwat adalah haram dan tidak ada dalam syari'at (pembolehan) selain dari melihat karena dengan khalwat itu tidak ada jaminan tidak terjatuh ke dalam hal yang terlarang”.

Empat : Hadist Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam bersabda :

“Janganlah seorang laki-laki bermalam di tempat seorang janda kecuali ia telah menjadi suaminya atau sebagai mahramnya”.

Imam An-Nawawi berkata dalam Syarah Shohih Muslim (14/153): “Hadits ini dan hadits-hadits setelahnya (menunjukkan) haramnya ber-khalwat dengan perempuan ajnabiyah (bukan mahram) dan (menunjukkan) bolehnya ber-khalwat dengan siapa yang merupakan mahramnya. Dan dua perkara ini disepakai (dikalangan para ‘ulama,-pent.)”.

Dan perlu diketahui bahwa pengharaman khalwat tersebut adalah berlaku umum, baik itu dirumah maupun diluar rumah serta tempat yang lainnya. Lihat Al-Mufashshol Fii Ahkamil Mar`ah (3/ 422).

Berdasarkan hal itu pemerintah Aceh yang telah menerapkan syariat Islam menempatkan khalwat sebagai sebuah jinayah yang termasuk jarimah karena khalwat termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah khalwat disebutkan sebagai jinayah yang merupakan jarimah. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir.

Sedangkan khalwat adalah Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.

Dasar hukum khalwat yang dilakukan anak merujuk pada pasal Pasal 23 (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yaitu Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan pasal 23 (1) tersebut dapat ditentukan besarnya sanksi yang harus dijalani oleh anak. Penentuan besarnya sanksi yang harus dijalani anak merujuk pada Pasal 66 Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah ditegaskan dalam Bab VI Jarimah dan ‘Uqubat Bagi Anak-Anak disebutkan apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak

tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Dalam Pasal 67 disebutkan:

1. Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Tata cara pelaksanaan ‘Uqubat terhadap anak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Berdasarkan rumusan pasal 23 (1) dan hubungannya dengan Pasal 67 Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah maka dapat ditentukan hukuman yang diberikan kepada anak adalah:

- a. Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali dibagi 3 yaitu sekitar 3 atau 4 kali cambuk,
- b. dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau,
- c. ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Majelis hakim dapat memilih salah satu dari tiga pilihan tersebut berdasarkan pertimbangan kemanfaatan dan keadilan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, wawancara tanggal 13 Februari 2019.

Tata cara pelaksanaan ‘uqubat terhadap anak menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat yang diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 47 adalah sebagai berikut:

Pasal 37 menjelaskan bahwa:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan *restorative justice* melalui diversifikasi terhadap anak melakukan jarimah.
- (2) Hakim yang menangani perkara anak merupakan hakim anak, yang bersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang telah berumur 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Diversifikasi tidak dapat diberikan kepada:
  - a. Anak yang melakukan pengulangan jarimah.
  - b. Anak yang melakukan Jarimah dengan ancaman uqubat cambuk di atas 84 (delapan puluh empat) kali atau denda 840 (delapan ratus puluh empat) gram emas murni atau penjara 84 bulan (delapan puluh empat).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan Hukuman Terhadap Anak diatur dalam Pasal 38 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menjelaskan bahwa bentuk hukuman terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yaitu: a. cambuk; b.

kurungan; c. penjara; d, denda; e. Pembinaan oleh negara; dan/atau f, dikembalikan kepada orang tuanya.

Pasal 39 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menjelaskan bahwa:

- (1) Pelaksanaan hukuman cambuk bagi anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a dilaksanakan oleh jaksa.
- (2) Tempat pelaksanaan hukuman cambuk bagi anak dilakukan pada tempat tertutup dan tidak boleh disiarkan atau diekspose ke media.
- (3) Uqubat cambuk bagi anak dilaksanakan setelah ada rekomendasi tertulis dari dokter dan psikolog anak;
- (4) Pelaksanaan uqubat cambuk terhadap anak didampingi oleh orang tua/wali, dokter, psikolog anak dan hakim pengawas,

Pasal 40 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menjelaskan bahwa:

- (1) Pelaksanaan hukuman kurungan bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan oleh jaksa,
- (2) Pelaksanaan hukuman kurungan bagi anak dilakukan pada tempat yang disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau tempat yang disediakan khusus bagi anak,

Pasal 41 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menjelaskan bahwa:

- (1) Pelaksanaan hukuman denda bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilaksanakan oleh jaksa.

- (2) Pelaksanaan hukuman denda bagi anak dilaksanakan dengan cara membayar uang atau emas sesuai hasil putusan Mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Uang atau emas hasil pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota dengan membuat Berita Acara.

Pasal 42 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menjelaskan bahwa:

- (1) Pelaksanaan hukuman pembinaan oleh negara bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e dilaksanakan oleh jaksa.
- (2) Pelaksanaan hukuman pembinaan oleh negara bagi anak dilaksanakan dengan cara menempatkan pada tempat pembinaan Pemerintah Aceh atau Kabupaterr/Kota.

Pasal 43 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menjelaskan bahwa:

- (1) Pelaksanaan hukuman .dikembelikan kepada orang tua/wali bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f dilaksanakan oleh jaksa.
- (2) Pelaksanaan hukuman dikembalikan kepada orang tua/wali bagi anak dilaksanakan dengan cara menyerahkan anak kepada orang tua/wali anak tersebut.
- (3) Jaksa membuat Berita Acara Penyerahan anak kepada orang tua/wali yang ditandatangani oleh Jaksa, Orang tua/wali, dan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 44 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menjelaskan bahwa penyidik Anak terdiri dari Penyidik Polri dan/ atau PPNS. Pasal 45 menjelaskan bahwa:

- a. Penyidik anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai peradilan anak.
- b. Penyidik anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini,

Pasal 46 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menjelaskan bahwa:

- (1) Untuk dapat diusulkan menjadi Penyidik Anak harus memiliki persyaratan paling kurang sebagai berikut;
  - a. Bertaqwa kepada Allah SWT;
  - b. Sehat jasmani dan rohani;
  - c. Berakhlak mulia;
  - d. Bebas narkoba;
  - e. Tidak pernah tersangkut dengan pidana umum dan Qanun Jinayat;
  - f. Memiliki Surat Keputusan Menteri dan HAM tentang Pengangkatan PPNS; dan
  - g. Lulus pendidikan dan pelatihan Penyidik Anak.
- (2) PPNS yang sudah berpengalaman Penyidikan selama paling kurang 4 tahun berturut-turut dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai Penyidik Anak.

(3) Penyidik anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Satpol PP dan WH Aceh sebagai Pelaksana Harian Sekretariat PPNS.

Pasal 47 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menjelaskan bahwa Pendidikan dan pelatihan Penyidik, Penuntut dan Hakim Anak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh atau instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Aceh dan/atau Instansi lain yang berkompeten;

## **B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang Melakukan Jarimah Khalwat.**

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung-jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya

seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

Pertanggung-jawaban pidana harus memuat beberapa ketentuan maupun unsur-unsur penting yang termuat di dalamnya. Hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Perbuatan
2. Orang (subyek hukum)
3. Sanksi

#### 1. Adanya Perbuatan

Hal ini memuat perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang dimana terdakwa melakukan tindak pidana. Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam suatu aturan undang-undang.

Syarat pokok suatu pidana yaitu adanya suatu pidana atau delik yaitu:

- a. Dipenuhinya semua unsur delik atau pidana seperti yang dimuat dalam delik.
- b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya.
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja.

Poin a yang dimaksud dalam unsur tersebut yaitu harus adanya suatu perbuatan oleh pelaku dimana perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan pidana atau merupakan suatu yang dilarang berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam perkara ini terdakwa telah melakukan suatu tindakan pidana yaitu tindak pidana khalwat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (1). Hal itu sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa<sup>28</sup> dan korban yang selama ini berstatus pacaran dan telah melakukan jarimah khalwat yaitu dengan cara berdua-duaan di tempat sepi dan melakukan hal-hal yang mendekati zina.

Berdasarkan adanya perbuatan yaitu perbuatan jarimah khalwat yang telah dapat dibuktikan dalam sidang, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 23 (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yaitu Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Namun karena terdakwa merupakan anak yang berumur 12 tahun dan belum mencapai 18

---

<sup>28</sup> Pelaku khalwat, *wawancara*, tanggal 14 Februari 2019.

tahun dan belum menikah maka uqubat (sanksi) baginya berbeda dengan sanksi yang diberikan kepada orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku jarimah khalwat menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah ditegaskan dalam Bab VI Jarimah dan 'Uqubat Bagi Anak-Anak. Dalam Pasal 66 disebutkan apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Dalam Pasal 67 disebutkan:

3. Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Tata cara pelaksanaan 'Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Syarat mutlak suatu pembedaan ialah adanya pelaku tindak pidana. Hal ini memuat terhadap subyektivitas pelaku tindak pidana, harus mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenaran baginya dalam melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban suatu tindak pidana

harus didasarkan kepada kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab dan berdasarkan kesalahan yang dilakukannya.

Sehingga secara garis besar syarat untuk menjatuhkan suatu pidana haruslah berpatokan kepada 2 (dua) hal yaitu :

a. Kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidana, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.

Dikatakan selanjutnya, bahwa tersangka jarimah khalwat mampu bertanggungjawab yang berarti jiwanya sehat, yakni<sup>29</sup>:

- 1) Terdakwa mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- 2) Terdakwa dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab terdakwa adalah suatu keadaan normalitas psikologi dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 kemampuan :

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itu.

---

<sup>29</sup> Zulkarnein, Jaksa Penuntut Umum, *wawancara*, tanggal 4 Februari 2019.

Hasil wawancara dengan majelis hakim<sup>30</sup>, pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus khalwat berdasarkan fakta hukum yang ada yaitu, bahwa benar tersangka melakukan jarimah khalwat yang telah terbukti dan benar tersangka melanggar ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayah, pelaku telah mengakui segala perbuatannya maka harus dipersalahkan dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan dan dimuat dalam putusan hakim bahwa Pertanggungjawaban suatu tindak pidana harus berdasarkan perbuatannya, kemudian dilihat kemampuan bertanggungjawab kepada orangnya dan sanksi yang mengikat terhadap perbuatannya serta umur tersangka. Maka tersangka jarimah khalwat dikenakan Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 66 dan Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayah.

b. Kesalahan terdakwa sebagai salah satu syarat pembedaan

Kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Dalam hal ini berlaku asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.

---

<sup>30</sup> Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, wawancara, tanggal 13 Februari 2019.

Kesalahan yang terdakwa lakukan adalah berkhalwat. Itu dilakukan dengan sengaja berdasarkan adanya penyebab yaitu terdakwa berkhalwat karena dasar cinta kepada pasangan khalwatnya atas dasar suka sama suka. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (23) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayah menyatakan bahwa: Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.

Perbuatan khalwat itulah yang dimaksud sebuah kesalahan. Hal itu dapat dilihat dalam pasal 3 ayat (2) huruf e yaitu Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi khalwat.

Pertanggungjawaban memiliki prinsip setiap perbuatan yang melanggar hukum haruslah dipertanggungjawabkan artinya terdakwa melakukan jarimah khalwat yang merupakan suatu kesalahan, dimana letak salahnya bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa tindakannya tersebut adalah perbuatan yang salah menurut hukum Islam dan melanggar syariah Islam. Artinya perbuatan terdakwa tersebut memiliki unsur kesengajaan. Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa melakukan jarimah khalwat.

Berdasarkan beberapa pasal di atas telah jelas bahwa khalwat merupakan suatu kesalahan karena ia merupakan perbuatan jarimah yang telah di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayah

sehingga terdakwa AVM Binti BAY memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab.

c. Adanya Sanksi

Pemidanaan terhadap suatu perbuatan harus berdasarkan hukum dimana perbuatan tersebut haruslah merupakan suatu tindakan yang dilarang dan memiliki sanksi yang mengikat. Hal ini sering disebut dengan asas legalitas. Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi *principle of legality*. Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang menentukan “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya”. Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali berdasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.

Berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah melakukan tindak pidana atau jarimah sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayah.

Ketentuan tindak pidana jarimah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayah diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf c. Adapun ketentuan pidana atau uqubat untuk khalwat yang dilakukan oleh anak yang berumur lebih dari 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dan belum menikah diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang berbunyi:

“Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah

melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.’”

Berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (1) di atas jelas terlihat bahwa anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah juga memiliki sanksi sehingga dengan adanya ketentuan sanksi tersebut maka terdakwa jarimah khalwat dikenakan kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan jinayahnya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku jarimah khalwat yang terbukti melanggar Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayah, selama proses peradilan baik dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi terhadap terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak termasuk kualifikasi Pasal 44 KUHP) serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam hal ini baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dengan demikian sebagai pertimbangan hakim maka terdakwa dikategorikan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Majelis Hakim mahkamah syariah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang cukup, guna mewujudkan cita hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum maka Terdakwa jarimah khalwat yang masih anak-anak harus tetap menjalani hukuman sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim

dengan hukuman yaitu terdakwa ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh untuk dilakukan rehabilitasi selama 10 (sepuluh) bulan sebagai pertanggungjawaban pidananya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan jarimah khalwat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dasar hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan jarimah khalwat yaitu berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayah, namun karena pelaku merupakan anak-anak maka sanksi baginya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yaitu apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau dilakukan upaya pembinaan di lembaga sosial yang disediakan oleh pemerintah.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa jarimah khalwat yang masih anak-anak berdasarkan unsur kemampuan (jiwanya sehat), adanya kesalahan, dan adanya sanksi maka harus menjalani hukuman sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim dengan hukuman yaitu terdakwa ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh untuk dilakukan rehabilitasi selama 10 (sepuluh) bulan sebagai pertanggungjawaban pidananya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun saran yang dapat diberikan sebagai rekomendasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada majelis hakim disarankan agar dapat memilih alternatif hukuman yang tidak membuat anak terganggu psikologinya tetapi justru membuat anak menjadi anak yang memiliki perilaku yang lebih baik. Setiap unsur dalam sistem peradilan pidana anak ini diharapkan dapat memberikan upaya atau penanganan terbaik ketika menangani perkara anak sehingga diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum.
2. Kepada aparat penegak hukum, orang tua, ulama dan masyarakat agar saling bekerjasama dalam mengatasi hambatan penerapan hukuman terhadap anak dengan upaya-upaya yang dapat membuat proses penerapan hukuman berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ahmad Wardi Muslich H., *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Djazuli A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Fuad M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 2001.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa*, Jakarta, 2005.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mardani, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Wali Press, Jakarta, 2005.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2014.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1992.
- Saparinto Cahyo & Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2006.
- Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, 2016.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 TAHUN 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat.